



**PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
Kepaniteraan Perdata**

Jl. Bina Praja Timur Komplek
Perkantoran Provinsi Kalimantan
Selatan, Kelurahan Bangkal,
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
Telp. (0511) 3354527
Fax. (0511) 3364615
Website : www.pt-banjarmasin.go.id
Email : Ptbjimperdata@gmail.com

Nomor SOP	W15.U/02/SOP/2/2022
Tanggal Pembuatan	12 Desember 2018
Tanggal Revisi	19 Januari 2022
Revisi Ke	3
Tanggal Efektif	19 Januari 2022
Disahkan oleh	 KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN H. MOHAMMAD IDROES, S.H, M.Hum

SOP ALUR PROSES E- COURT BANDING

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik, Tanggal 31 desember 2019.
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 1188/SEK/HM.02.3/7/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Rilis Aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat Banding versi 4.0.0 serta Rilis Aplikasi e Court versi 4;
13. Peraturan Perundangan lain yang terkait.

Kualifikasi Pelaksana :

1. S2 Hukum dan Ekonomi
2. S1 Hukum
3. SMU

Keterkaitan :
1. SOP Kepaniteraan Hukum 2. SOP Kepaniteraan Perdata
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan tercapai

Peralatan/Perlengkapan :
Peralatan komputer, jaringan internet, KUH Perdata, dan undang-undang yang berkaitan.
Pencatatan dan pendataan :
Buku Register Induk dan Buku Bantu Perkara Masuk serta Buku Bantu Keuangan Perkara

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku		
		Meja II / Admin e-Court	kasir	Panmud Perdata / Meja I	Panitera	PP	Hakim	KPT/ WKPT	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas perkara gugatan yang masuk melalui e-Court								- Buku ekspedisi - Checklist kelengkapan berkas - ATK	2 hari	Berkas pada SIPP banding
2	Petugas meja I verifikasi berkas bundel A dan Bundel B.								- Berkas perkara telah diverifikasi - Checklist - ATK	2 hari	Berkas lengkap
3	Pendaftaran Oleh Meja I								- Berkas perkara - Bukti pengiriman	2 hari	Berkas perkara sudah diverifikasi
4	Kasir verifikasi biaya perkara.								- Berkas perkara - Bukti pengiriman biaya perkara dari pengadilan Tingkat Pertama - ATK ;	2 hari	Biaya perkara banding sudah terinput pada SIPP Banding.
5	Penomoran								- Berkas perkara - Formulir lainnya - SIPP - Register Induk Perkara Perdata; - ATK	2 hari	- Berkas sudah diberikan Nomor pada SIPP
6	Penetapan Majelis								- Berkas perkara - Formulir lainnya - SIPP - ATK	2hari	- Penetapan Majelis Hakim
7	Penunjukan Panitera Pengganti								- Berkas perkara - Penetapan Majelis - Penetapan PP - Buku ekspedisi	2 hari	- Penunjukan Panitera Pengganti.
8.	Kepaniteraan Perdata menyerahkan Penetapan Majelis Hakim.								- Penetapan Majelis - Penetapan PP - Buku Ekspedisi	2 hari	-Tanda Terima ;
9	Menetapkan hari sidang								- Blanko penetapan - SIPP - ATK	2 hari	- Penetapan sidang pertama terinput dalam SIPP
10	Majelis membuat rencana persidangan								- Berkas perkara - Penetapan hari sidang pertama - ATK	2 hari	Tanda terima berkas dan tercatat hari sidang pertama di register

11.	Proses Persidangan (Mempelajari perkara, musyawarah, putusan)						↓ [] ↓ []		- ATK - Berkas perkara - Konsep putusan	15 hr	-Konsep putusan dan putusan
12.	Mengeluarkan biaya materai dan redaksi (PNBP) kepada perkara		[]	←					- ATK - Materai - Biaya redaksi	1 hr	-Putusan yang sudah diberi materai
16	Verifikasi dalam Putusan, Majelis Hakim validasi Salinan putusan		↓				[]		- Putusan	2 hari	Putusan yang sudah ditandatangani
17	Panitera melakukan tanda tangan elektronik pada Salinan putusan				[]	↓			- Putusan		Salinan putusan sudah ditandatangani secara elektronik
18	Panitera mengirim Salinan putusan banding secara elektronik								- Putusan		Salinan putusan sudah berhasil terkirim pada SIPP e-Court
TOTAL :											30 hari